

Peran Reksa Dana Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia melalui Digitalisasi Fintech Syariah

Siti Rukoyah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email : sitirukoyah20020902@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran reksa dalam meningkatkan inklusi keuangan berkelanjutan di Indonesia, khususnya melalui pemanfaatan digitalisasi pada sektor fintech syariah. Fokus utama kegiatan ini adalah mengkaji bagaimana perkembangan reksa dana syariah dapat memperluas akses masyarakat terhadap produk-produk keuangan berbasis syariah yang transparan dan sesuai prinsip Islam serta mendorong terciptanya ekosistem keuangan inklusif yang berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, termasuk jurnal ilmiah, publikasi resmi OJK, fatwa DSN-MUI, serta laporan mengenai perkembangan reksa dana syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reksa dana syariah mengalami pertumbuhan signifikan dalam jumlah produk dan nilai aktiva bersih (NAB), didukung oleh peningkatan minat investor ritel dan kemudahan akses melalui platform fintech syariah. Digitalisasi memungkinkan distribusi produk reksa dana syariah menjadi lebih efisien, menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum menyentuh layanan keuangan formal. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa reksa dana syariah memiliki potensi besar dalam mendukung inklusi keuangan yang berkelanjutan di Indonesia terutama dengan sinergi antara regulator, manajer, investasi, dan pelaku fintech syariah dalam menyediakan produk yang mudah diakses, terjangkau, dan sesuai prinsip syariah.

Kata-kata kunci : Reksa Dana Syariah, Inklusi Keuangan Syariah, Digitalisasi, Fintech Syariah

Abstract

This study aims to analyze the role of Islamic mutual funds in enhancing sustainable financial inclusion in Indonesia, particularly through the utilization of digitalization within the Islamic fintech sector. The main focus of research is to examine how the development of Sharia-compliant mutual funds can expand public access to transparent and Sharia-compliant financial products, fostering an inclusive and sustainable financial ecosystem. The method is a descriptive qualitative approach, using literature review and primary data collection techniques. Data were obtained from various secondary sources, including academic journals, publications from financial services authorities, and fatwas issued by the national Sharia

council, and reports related to development of Islamic mutual funds and Islamic financial institutions. Findings show that Islamic mutual funds in Indonesia have experienced significant growth terms both the number products and Net Asset Value, supported by interest among retail investors and increased accessibility Islamic fintech platforms. Digitalization enabled efficient distribution Islamic mutual fund products, reaching segments the population previously excluded from financial services. Study concludes that Islamic mutual funds hold great potential in supporting sustainable financial inclusion in Indonesia. Potential can maximized synergy between regulators, investment managers, and Islamic fintech players in providing accessible, affordable, and sharia compliant investment product to wider community.

Keywords: Sharia Mutual Funds, Sharia Financial Inclusion, Digitalization, Sharia Fintech.

Pendahuluan

Indonesia menjadi salah satu negara yang meningkatkan perekonomiannya dengan meningkatkan kinerja pasar modal yang ada baik konvensional maupun syariah. Investasi ini memiliki tujuan utama untuk perkembangan keuangan Indonesia. Pasar modal diartikan sebagai keuangan jangka panjang yang bisa juga dilakukan perdagangan baik berupa saham maupun obligasi. Undang-undang pasar modal di Indonesia diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1995 yang mengatur tentang pasar modal dan berlaku pada semua pasar modal baik konvensional maupun syariah, sehingga semua hal pada pasar modal secara adil diatur dalam satu undang-undang. Pada sisi syariah investasi ini menjadi salah satu aktivitas muamalah, transaksi yang terjadi diperbolehkan dalam hukum Islam karena tidak menentang aturan Islam (Hamimi & Ginting, 2019). Tidak hanya memiliki pasar modal dengan berbagai reksa dana yang ditawarkan oleh perusahaan yang akan digunakan investor dalam menghimpun dananya, namun Indonesia juga sudah memiliki peraturan dan jaminan hukum yang jelas pada investasi. Investasi syariah yang awalnya menimbulkan keraguan bagi masyarakat sekarang ini dengan adanya undang-undang telah meningkatkan kepercayaan yang kemudian memunculkan minat yang tinggi pada masyarakat untuk melakukan investasi pada pasar modal syariah khususnya pada reksa dana syariah (Destina Paningrum, 2022).

Islam memberikan gambaran secara lengkap mengenai pasar modal sesuai dengan ajaran Al-Qur'an sehingga diharapkan pada aspek ini dapat meningkatkan perekonomian di suatu negara khususnya Indonesia. Pada proses transaksinya tentu saja menggunakan prinsip syariah. Tujuan syariah menjadi salah satu bentuk dalam meningkatkan keuangan syariah, dengan adanya investasi syariah ini akan berkembang distribusi keuangan. Meningkatkan keadilan dan perkembangan ekonomi dalam aspek kehidupan. Diantara asas tersebut adalah larangan riba (bunga) sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah/2: 275-276 dan 278-290 (Mayangsari, 2020). Pasar modal syariah

pertama kali diluncurkan tahun 2003 dengan aktivitasnya berbeda dengan investasi konvensional yang ada di pasar modal. Pasar modal syariah cenderung menggunakan prinsip syariat Islam. Awalnya banyak yang enggan menggunakan investasi syariah karena mereka tidak percaya akan investasi syariah yang masih tabu di pasar modal. Namun Indonesia memiliki lembaga yang menjamin keamanan pasar modal beserta segala hal yang mengatur terkait dengan transaksi investasi pada pasar modal di Indonesia (M. N. R. Al Arif & Saifullah, 2021).

Investasi ialah memanfaatkan dana yang menghasilkan keuntungan jangka panjang bagi penghimpun dana di masa depan. Investasi merupakan solusi bagi pemilik modal dalam mengembangkan kekayaannya dan penanaman modal dapat dilakukan oleh pemilik modal sendiri atau diserahkan kepada pihak lain untuk penanaman modal. Alokasi modal kepada pihak lain dapat disalurkan kepada lembaga atau badan usaha. Saat ini Indonesia sedang mengalami peningkatan yang signifikan pada bidang investasi khususnya pada reksa dana. Generasi muda saat ini yakni generasi Y dan Z sedang tertarik pada bidang investasi dan tidak sedikit yang mempertimbangkan investasi syariah khususnya reksa dana syariah dalam menghimpun dana (Kanha, 2018).

Transformasi digital di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam sektor keuangan termasuk industri perbankan syariah. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi yang sejalan dengan tingginya penetrasi internet di masyarakat mendorong lembaga perbankan untuk beralih ke sistem digital banking. Menurut (Sukma et al., 2019), perkembangan ini menjadikan proses transaksi keuangan lebih praktis dan efisien. Dalam hal ini perbankan syariah memainkan peranan yang signifikan dalam mendorong inklusi keuangan syariah terbukti dari dominasinya dalam indeks inklusi keuangan syariah. Pemanfaatan teknologi digital oleh fintech syariah menjadi penguat dalam mewujudkan inklusi keuangan yang berkelanjutan. (Putra & Thamrin, 2022) menyoroti bahwa pola hidup masyarakat yang dinamis menuntut layanan keuangan yang dapat diakses dengan mudah, cepat dan fleksibel. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu terus beradaptasi dengan kebutuhan nasabah melalui pengembangan layanan berbasis teknologi seperti platform investasi syariah berbasis digital termasuk didalamnya reksa dana syariah yang kini tersedia melalui berbagai platform fintech.

Teknologi digital melalui fintech syariah telah membuka peluang baru dalam distribusi produk keuangan syariah termasuk reksa dana syariah. Platform fintech seperti aplikasi investasi berbasis syariah memungkinkan masyarakat untuk mengakses produk reksa dana dengan cara yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau bahkan hanya dengan modal kecil. Inovasi ini secara signifikan

menurunkan hambatan akses yang sebelumnya dihadapi oleh kelompok masyarakat unbanked dan mereka yang tinggal di daerah dengan infrastruktur perbankan terbatas. Dengan menyediakan layanan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan mudah diakses secara digital, fintech syariah berkontribusi pada perluasan inklusi keuangan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan keuangan syariah itu sendiri yaitu menciptakan keadilan, keberlanjutan ekonomi, dan pemerataan akses terhadap layanan keuangan yang etis (Hanafi & Firdaus, 2023). Namun, proses digitalisasi dalam sektor keuangan syariah masih menghadapi sejumlah hambatan. Di antaranya adalah kurangnya informasi dan promosi mengenai produk digital syariah, keterbatasan tenaga kerja yang memahami bisnis digital syariah, serta keraguan masyarakat terhadap kesesuaian akad digital dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, keterbatasan infrastruktur juga menghambat penyebaran layanan keuangan digital secara merata. Namun, tantangan tersebut harus dirubah menjadi suatu penggerak utama dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia (M. Arif & Sugianto, 2022).

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder termasuk jurnal ilmiah, publikasi resmi OJK, fatwa DSN-MUI, serta laporan mengenai perkembangan reksa dana syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam implementasi digitalisasi fintech syariah, serta bagaimana solusi yang dapat diadopsi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dengan menggali berbagai perspektif dari sumber sekunder yang relevan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai potensi reksa dana syariah dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat Indonesia, terutama yang belum terjangkau oleh sistem keuangan konvensional serta memberikan kontribusi terhadap inklusi keuangan yang adil dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Pasar modal syariah menjadi bagian dalam industri dan perekonomian syariah di Indonesia. Pasar modal syariah diijinkan beroperasi di Indonesia karena tidak melanggar aturan keuangan syariah seperti riba, judi, dan ketidakadilan. Investasi syariah memiliki risiko rendah karena memiliki prinsip muamalah yang akan memungkinkan kecil bahwa mereka tidak mampu membayar hutang. Indonesia memiliki aturan pasar modal yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal (Septiana & Al Arif, 2020). Berdasarkan fatwa DSN-MUI tersebut

meliputi beberapa hal, antara lain: Pertama, jenis usaha yang dijalankan apakah barang atau jasa dengan bagaimana cara melakukan akad dalam melakukan pengelolaan pada perusahaan terakait. Kedua, transaksi harus sesuai dengan prinsip syariah islam yang menggunakan prinsip keadilan dan kehati-hatian tidak boleh melakukan judi, riba, dan lainnya apalagi melakukan manipulasi yang akan merugikan satu atau banyak pihak. Pasar modal syariah di Indonesia dengan perkembangan zaman selalu mengalami perubahan kearah peningkatan jumlah investor syariah yang kemudian akan memunculkan kinerja yang baik pada investasi syariah di Indonesia (Herlambang, 2020).

Reksa dana syariah adalah sekumpulan dana yang ada pada portofolio sekuritas yang berasal dari prorangan atau perusahaan. Portofolio aset yang mendasari reksa dana pada dasarnya sama dengan reksa dana konvensional (SYAIWA, 2023). Namun aset tersebut bersifat syariah seperti saham syariah, sukuk, deposito syariah, dan reksa dana syariah. Reksa dana syariah memiliki penempatan aset dasar minimal 80% pada saham syariah (Adenan et al., 2021). Secara umum, reksa dana selalu mempertimbangkan kinerjanya dalam pasaran untuk meningkatkan minat masyarakat dalam melakukan investasi syariah. Setiap reksa dana syariah memiliki tolak ukur tersendiri yang dapat dilihat oleh seluruh investor pada portofolio yang ada. PT Danareksa menginisiasi munculnya reksa dana syariah di Indonesia pada tahun 1997. Setelah inisiatif tersebut, reksa dana syariah berkembang cukup pesat dari tahun- ketahunnya di Indonesia walaupun ada beberapa tahun yg mengalami penurunan kecil.





Gambar 1 : Perkembangan Reksa Dana Syariah

Sumber: ojk.go.id

Gambar tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan pertumbuhan meskipun kecil menjadi Rp 40, 61 triliun. Namun secara umum jenis reksa dana yang tumbuh adalah reksa dana saham syariah dan reksa

dana campuran syariah. Keduanya sama-sama tumbuh sebesar 15% dan 8,3% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Walaupun pada tahun 2022 mengalami penurunan kecil. Namun, perkembangan reksa dana syariah secara umum masih menunjukkan tren positif, terutama dalam pertumbuhan jenis reksa dana tertentu dan peningkatan jumlah produk yang ditawarkan (OJK, 2022b). Umumnya reksa dana syariah dan konvensional memiliki struktur yang hampir sama dalam hal pengelolaan dan kolektif dan portofolio investasi. Akan tetapi, secara dasarnya terletak pada prinsip dan mekanismenya investasinya. Reksa dana syariah memiliki prinsip syariah seperti bebas dari riba, gharar, dan maysir. Prosedur penyaringan (screening) terhadap emiten yang memasuki portofolio investasi dilakukan secara ketat berdasarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh OJK dan DSN-MUI. Sebaliknya, reksa dana konvensional tidak memiliki batasan terhadap sektor atau jenis usaha tertentu selama menghasilkan keuntungan. Dari sisi inklusi keuangan, reksa dana syariah lebih mampu menarik minat investor yang menginginkan investasi halal dan sesuai ajaran agama serta menjangkau kalangan yang sebelumnya enggan berinvestasi karena alasan keyakinan (Hidayah, 2019).

Peran generasi muda dalam inklusi investasi syariah Indonesia yakni generasi milenial dan Gen Z berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan reksa dana syariah dan investasi digital lainnya. Atribut generasi berikut yaitu mahir dalam teknologi, mengejar fleksibilitas, dan berorientasi pada nilai dengan mengutamakan keberlanjutan. Hal ini sangat sesuai dengan visi investasi digital syariah. Fintech syariah seperti bibit syariah dan bareksa syariah secara efektif memanfaatkan gelombang ini dengan menawarkan layanan yang mudah digunakan, informatif dan dapat diakses kapan saja. Hal ini secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan jumlah investor ritel syariah dan memperkuat ekosistem keuangan inklusif berbasis syariah (Hidayah, 2019). Gambaran penggunaan fintech syariah populer bibit syariah dan bareksa syariah aplikasi memberikan kemudahan untuk berinvestasi hanya dengan modal yang murah. Akses yang mudah, antarmuka yang sederhana dan fitur auto debit atau auto investasi memungkinkan masyarakat tak perlu memiliki latar belakang keuangan untuk memulai investasi. Edukasi melalui konten digital berupa video, artikel, serta simulasi investasi juga ikut menyumbang untuk menambah pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan risiko investasi syariah. Inovasi-inovasi ini mencerminkan bagaimana fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai saluran distribusi semata, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam membangun masyarakat yang lebih besar sadar literatur syariah dan berdaya secara ekonomi (Puspitasari et al., 2000).



Gambar 2: Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah

Sumber: ojk.go.id

Sedangkan NAB reksa dana syariah tahun 2022 juga mengalami penurunan kecil (OJK, 2022a). Hal ini bisa disebabkan karena banyak investor kecil yang masuk reksa dana, kinerja reksadana kurang memuaskan, dan banyak alternatif investasi seperti surat utang negara, sukuk tabungan, kripto, emas, dan saham di luar negeri. Sehingga penurunannya cukup signifikan tetapi masih dalam konteks wajar jika dilihat dari gejolak ekonomi global pada tahun 2022.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000, reksa dana syariah merupakan bentuk investasi yang seluruh aktivitasnya mengikuti prinsip syariah islam melalui akad hingga pengelolaan dana. Reksa dana syariah terbukti aman dan berkembang di Indonesia terlihat dari peningkatan jumlah investor dan jenis produknya setiap tahun (Setyani & Gunarsih, 2018). Perbedaan yang ada pada reksa dana syariah dan konvensional terdapat pada beberapa tahapan yang harus dilewati yaitu: (a) proses screening yaitu penyaringan semua hal yang berkaitan dengan investasi tentunya harus sesuai dengan pedoman syariah, (b) proses pembersihan yaitu menghapus hal-hal yang dianggap kurang sesuai dengan syariat islam agar tidak dipakai dalam investasi syariah reksa dana. Secara hukum islam, reksa dana termasuk dalam kegiatan muamalat yang di perbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah. Hal ini dapat dilakukan selama investasi tersebut pasti pada suatu lembaga dengan jaminan hukum yang jelas agar dapat dipertanggung jawabkan (Sepdiana, 2019).

Fintech syariah memiliki peran penting untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui penyediaan platform yang memudahkan masyarakat untuk mengakses produk keuangan syariah seperti reksa dana syariah. Dengan adanya aplikasi dan situs web yang mudah digunakan, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan konvensional kini dapat berinvestasi di reksa dana syariah dengan mudah. Hal ini sangat penting untuk menjangkau segmen masyarakat luas, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau belum memiliki tabungan. Dengan demikian, fintech syariah memiliki dampak langsung dalam mengurai kesenjangan akses perbankan yang ada di kalangan masyarakat (Nurzianti, 2021). Selain meningkatkan aksesibilitas, fintech syariah juga berperan dalam membangun kesadaran masyarakat akan produk investasi syariah. Dengan memberikan informasi yang jelas dan edukatif tentang produk reksa dana syariah, fintech syariah mampu membantu masyarakat memahami manfaat dan konsep investasi yang sesuai dengan syariah. Edukasi memegang peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah sehingga semakin banyak individu yang tertarik untuk berinvestasi secara syariah. Jika masyarakat semakin terdidik maka akan semakin

berani untuk berinvestasi (Damayanti et al., 2025).

Fintech syariah juga berperan dalam inovasi produk dan layanan yang bisa memenangkan hati masyarakat untuk berinvestasi pada reksa dana syariah. Dengan teknologi, fintech perusahaan bisa menawarkan produk yang lebih fleksibel dan sepanjang kebutuhan masyarakat yaitu investasi dengan nominal rendah atau fitur auto invest. Inovasi ini tidak hanya membuat investasi terjangkau tapi juga lebih menarik bagi generasi muda yang lebih terbiasa dengan teknologi. Dengan cara ini fintech syariah tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui investasi yang bertanggung jawab (Yudha et al., 2020).

Sinergi antara regulator seperti OJK dan DSN-MUI dengan pelaku fintech syariah yang sangat penting untuk memperluas jangkauan inklusi keuangan berbasis syariah. Regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi harus diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak konsumen serta kejelasan akad yang digunakan dalam transaksi digital. Di sisi lain, pelaku fintech harus menjaga integritas syariah dalam inovasi produknya serta meningkatkan literasi pengguna melalui pendekatan edukatif yang berkelanjutan. Kolaborasi ini akan memperkuat ekosistem reksa dana syariah digital yang tidak hanya inklusif tetapi juga kredibel dalam jangka panjang (Fatah et al., 2023).

Simpulan

Reksa dana syariah memiliki potensi besar dalam mendorong inklusi keuangan berkelanjutan di Indonesia. Pertumbuhan reksa dana syariah masih menunjukkan arah yang positif meskipun rentan terhadap nilai bersih ativa yang berfluktuasi karena keadaan pasar dan persaingan dari produk investasi lainnya. Penggunaan teknologi digital melalui portal fintech syariah telah memfasilitasi akses publik terhadap produk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bahkan dengan investasi modal minimal. Fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan distribusi tetapi juga sebagai media edukasi di bidang keuangan yang meningkatkan literasi dan keterlibatan masyarakat. Namun, ada kendala seperti rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang akad digital, keterbatasan infrastruktur dan tidak adanya promosi tentang produk syariah digital. Keberhasilan reksa dana syariah dalam memperluas inklusi keuangan tidak hanya ditentukan oleh dukungan regulasi dan kemajuan teknologi, tetapi juga sangat bergantung pada peningkatan literasi keuangan masyarakat. Upaya edukasi yang konsisten mengenai potensi, risiko, dan prinsip dasar investasi berbasis syariah perlu menjadi perhatian utama bagi seluruh pemangku kepentingan. Strategi yang dapat diterapkan antara lain melalui kampanye digital yang sistematis, pelatihan dalam komunitas-komunitas lokal, serta kolaborasi dengan tokoh atau influencer muslim yang memiliki pemahaman

baik tentang keuangan syariah. Dengan cara ini, reksa dana syariah dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat investasi, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai islam. Sinergi antara pemanfaatan teknologi, peningkatan literasi dan kepercayaan. Dengan demikian, sinergisme antara regulator, manajer, investasi, dan praktisi fintech merupakan faktor penting dalam mengembangkan ekosistem investasi syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan kredibel.

Daftar Rujukan

- Adenan, M., Adenan, M., SAFITRI, G. H., & YULIATI, L. (2021). Market Share Bank Syariah Terhadap Institusi Keuangan Syariah di Indonesia. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 8(1), 75–83.
- Al Arif, M. N. R., & Saifullah, A. (2021). Determinant of Islamic Mutual Fund Performance: A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 83. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v9i1.10231>
- Arif, M., & Sugianto, M. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Pendirian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Di Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. *INVEST: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 69–75.
- Damayanti, A., Azizah, A. N., R, R. K., Fitriya, R., A, U. K., & Mayangsari, D. (2025). Analisis Strategi Pemasaran Meningkatkan Daya Saing Bank Syariah Dalam. *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 3(1), 101–122.
- Destina Paningrum, S. E. (2022). Buku referensi investasi pasar modal. Lembaga Chakra Brahmana Lentera.
- Fatah, I. M., Asnawi, N., Segaf, & Parmujianto. (2023). Case study at KSPPS BMT UGT nusantara Indonesia an analysis of using mobile applications to increase fee-based income. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1182–1191.
- Hamimi, S., & Ginting, Y. R. F. (2019). The Development Of Islamic Capital Markets In Indonesia. *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*, 1(1), 762–767.
- Hanafi, A. I., & Firdaus, M. A. (2023). Mengeksplorasi Dampak Inovasi Teknologi Terbaru dalam Investasi Syariah. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(6), 1316–1335.
- Herlambang, A. (2020). The Performance Comparation in Indonesia: Conventional Mutual Funds vs Sharia Mutual Funds. *Journal of Business and Management Review*, 1(5), 295– 312.
- Hidayah, N. (2019). Literasi Keuangan Syariah Teori dan Praktik di Indonesia. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).

- Kanha, H. (2018). Simbiosis Mutualisme Integrasi Wakaf Dan Sukuk Dalam Meningkatkan Investasi Pada Pasar Modal Syariah Dan Mengurangi Kemiskinan. *Simbiosis Mutualisme Integrasi Wakaf Dan Sukuk Dalam Meningkatkan Investasi Pada Pasar Modal Syariah Dan Mengurangi Kemiskinan*, 11, 75–88.
- Mayangsari, R. (2020). The Islamic Economic Law Perspective on Sharia Mutual Fund Investment. *INNOVATIO: Journal for Religious Innovations Studies*, 20(2), 181–194.
- Nurzianti, R. (2021). Financial Technology (Fintech). *Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech*, 2(1).
- OJK. (2022a). Nilai Aktiva Bersih Reksa dana Syariah tahun 2022. OJK. (2022b). *Pertumbuhan Reksa Dana Syariah di Indonesia*.
- Puspitasari, S., Mahri, A. J., & Utami, S. A. (2000). Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018. 4(1), 778–783.
- Putra, Z. N. T., & Thamrin, H. (2022). Problematika dan dinamika perbankan syariah di era globalisasi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 34–40.
- Sepdiana, N. (2019). Kinerja Reksa Dana Syariah Di Pasar Modal Indonesia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 3(1), 118–132.
- Septiana, F., & Al Arif, M. N. R. (2020). Determinants of Net Asset Value of Islamic Mutual Funds in Indonesia. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 12(1), 1–11.
- Setyani, D., & Gunarsih, T. (2018). The effect of exchange rates, inflation, JCI and the number of Islamic mutual funds on the net asset value of Islamic mutual funds (NABRS) in Indonesia. *Journal of Applied Economics in Developing Countries*, 3(1), 28–38.
- Sukma, Y. A. A., Agustina, L., Mahmudah, D., Setiawan, A. B., Mustika, R., Dunan, A., & Ratnawati, A. (2019). Perkembangan ekonomi digital di Indonesia: strategi dan sektor potensial. *Pusat Penelitian Dan Pengembangan Aplikasi Informatika Dan Informasi Dan Komunikasi Publik Badan Penelitian Dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi Dan Informatika*.
- SYAIWA, A. Y. (2023). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Reksadana Syariah Di Indonesia Periode 2019-2021 (Studi Pada Perusahaan Reksadana Syariah yang Terdaftar di PT Indo Premier Sekuritas Selama Periode 2019-2021)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Yudha, A. T. R. C., Ei, S., Sei, M., Amiruddin, A. R., Hilmi, A. F., Kaffah, A. F., Fauzi, F. N., Evarianti, I., Maghfiroh, L., & El Nadia, N. (2020). *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Scopindo Media Pustaka.